



UMDIP

\* REVISI



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**NOMOR : 421.5/PKS/12/VII/2018  
NOMOR : 4493/UN7.P/KS/2018**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN KAMPUS UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas (26-07-2018) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HM. NATSIR** : Bupati Demak, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33.3564 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 tentang Pengangkatan Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. DR. H. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.** : Rektor Universitas Diponegoro berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 146/M/Kp/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** menerangkan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Universitas Diponegoro Nomor 421.5/32/XI/2017 dan Nomor 7621/UN7.P/KS/2017 tanggal 16 Nopember 2017 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kampus Utama Universitas Diponegoro di Kabupaten Demak dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud diadakan perjanjian ini adalah untuk memberdayakan wilayah Kabupaten Demak melalui Pengembangan Kampus Utama Universitas Diponegoro di wilayah Kabupaten Demak (selanjutnya disebut "Kampus UNDIP Demak").
- (2) Tujuan diadakan Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mengoptimalkan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Kabupaten Demak.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Penyelenggaraan Program Studi di Kampus UNDIP Demak oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Penyiapan lahan, bangunan, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Program Studi di Kampus UNDIP Demak oleh **PARA PIHAK**.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun kesejahteraan masyarakat **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Mendapatkan fasilitas pelaksanaan program pengembangan SDM bagi masyarakat di Kabupaten Demak melalui jalur kerja sama untuk kuliah pada Program Studi di Kampus UNDIP Demak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mendapatkan lahan untuk pemanfaatan, pembangunan dan pengembangan Kampus UNDIP Demak seluas :
    - 9.910 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 61 Desa Katonsari Kecamatan Demak (Sertifikat Hak Pakai Nomor 8);
    - 17.849 m<sup>2</sup> (Tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak (Sertifikat Hak Pakai Nomor 57);
    - 18.638 m<sup>2</sup> (Delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak (Sertifikat Hak Pakai Nomor 53); dan
    - 2.982 m<sup>2</sup> (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak (Sertifikat Hak Pakai Nomor 52).
  - b. Mendapatkan gedung beserta segala hak dan obyek yang melekat kepadanya sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan proses belajar mengajar Program Studi di Kampus UNDIP Demak berupa gedung eks Akademi Komunitas Negeri Demak seluas 1.933,5 m<sup>2</sup> (Seribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma lima meter persegi) dan sebagian gedung Sanggar Kegiatan Belajar yang terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 61 Desa Katonsari Kecamatan Demak; dan
  - c. Mendapatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan proses belajar mengajar Program Studi di Kampus UNDIP Demak berupa fasilitas gedung, perangkat dan sarana pendukung lainnya.

**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Menyerahkan hak pemilikan dan atau pengelolaan lahan beserta segala obyek yang ada di atasnya untuk pemanfaatan, pembangunan dan pengembangan Kampus UNDIP Demak seluas :
    - 9.910 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 61 Desa Katonsari Kecamatan Demak (Sertifikat Hak Pakai Nomor 8);
    - 17.849 m<sup>2</sup> (Tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak (Sertifikat Hak Pakai Nomor 57);

- 18.638 m<sup>2</sup> (Delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak (Sertifikat Hak Pakai Nomor 53); dan
  - 2.982 m<sup>2</sup> (Dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak (Sertifikat Hak Pakai Nomor 52).
- b. Menyerahkan gedung beserta segala hak dan obyek yang melekat kepadanya sebagai sarana dan prasarana penyelenggaraan proses belajar mengajar Program Studi di Kampus UNDIP Demak berupa gedung eks Akademi Komunitas Negeri Demak seluas 1.933,5 m<sup>2</sup> (Seribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma lima meter persegi) dan sebagian gedung Sanggar Kegiatan Belajar yang terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 61 Desa Katonsari Kecamatan Demak.
- c. Penyerahan aset sebagaimana tersebut pada huruf a dan b dilakukan secara hibah dan dilaksanakan bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Mengurus semua perijinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar di Kampus UNDIP Demak;
  - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar di Kampus UNDIP Demak;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan SDM bagi masyarakat di Kabupaten Demak melalui jalur kerja sama untuk kuliah pada Program Studi di Kampus UNDIP Demak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Melengkapi sarana dan prasarana yang belum cukup disediakan oleh **PIHAK KESATU** termasuk pembangunan/pengembangan Kampus UNDIP Demak; dan
  - e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana pendukung proses belajar mengajar Program Studi di Kampus UNDIP Demak.

#### **BAB IV**

#### **KEPEMILIKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Proses peralihan kepemilikan hak atas tanah akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar pada Program Studi di Kampus UNDIP Demak yang pengadaannya dari sumber dana **PIHAK KEDUA** menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan diinventarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar yang perolehannya dari sumber **PIHAK KESATU** menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan diinventarisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat di antara **PARA PIHAK**.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

**Pasal 7**

Program Studi di Kampus UNDIP Demak yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi Program Studi yang disepakati **PARA PIHAK** yang dibicarakan setiap Tahun Akademik

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 9**

Dalam hal terjadi suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat dengan tidak merugikan masing-masing **PIHAK**.

**BAB X**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) dan dapat dievaluasi setiap tahun.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kemitraan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

  
**Prof. DR. H. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.**

**PIHAK KESATU**


  
**HM. NATSIR**


**SAKSI :**

**Kepala Kantor Hukum  
Universitas Diponegoro**

  
**Sukinta, S.H., M.Hum.**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Demak**

  
**Moh. Ridhodin, S.H., M.H.**

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Assisten Pemerintahan	
Ka. Bappeda Litbang	
Ka. BPKPAD	
Kabag. Hukum	
Kabag. Tata Pemerintahan	

**BAB XII**

**PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. DR. H. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.**

**PIHAK KESATU**



**SAKSI :**

**Kepala Kantor Hukum  
Universitas Diponegoro**

**Sukinta, S.H., M.Hum.**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Demak**

**Moh. Ridhodin, S.H., M.H.**

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. DR. H. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.**

**PIHAK KESATU**



**HM. NATSIR**

**SAKSI :**

**Kepala Kantor Hukum  
Universitas Diponegoro**

**Sukinta, S.H., M.Hum.**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Demak**

**Moh. Ridhodin, S.H., M.H.**

**BAB XII**

**PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. DR. H. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.**

**PIHAK KESATU**



**HM. NATSIR**

**SAKSI :**

**Kepala Kantor Hukum  
Universitas Diponegoro**



**Sukinta, S.H., M.Hum.**

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Demak**



**Moh. Ridhodin, S.H., M.H.**

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

  
Prof. DR. H. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.

  
HM. NATSIR


**SAKSI :**

**Kepala Kantor Hukum  
Universitas Diponegoro**

  
Sukinta, S.H., M.Hum.

**Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Demak**

  
Moh. Ridhodin, S.H., M.H.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Assisten Pemerintahan	
Ka. Bappeda Litbang	
Ka. BPKPAD	
Kabag. Hukum	
Kabag. Tata Pemerintahan	